



PUTUSAN

Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAY JAFRI;**
Tempat Lahir : Tanjung Pinang;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/12 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Alamat berdasarkan KTP: Jalan Sukaramai
RT 002 RW 002, Kelurahan Selat Panjang
Timur, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi
Riau dan alamat tempat tinggal saat ini
Jalan Naga Sakti, Perum Setya Mulya 2
Blok E, Nomor 13, RT 001 RW 004,
Kelurahan Bina Widya, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan tetap PT. Bank Pembangunan
Daerah Riau Kepri (BUMD);

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 27 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYJAFRI, selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana perbankan", yang dengan sengaja, meminta, atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank, yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama di atas melanggar Pasal 49 Ayat (2)

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYJAFRI, dengan pidana penjara, selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Laporan realisasi Kredit KAG (Kredit Aneka Guna) Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan periode bulan Desember 2018 melalui PT. Global Risk Management selaku pengelola asuransi debitur;
 2. Laporan realisasi Kredit KAG (Kredit Aneka Guna) Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan periode Bulan Januari 2019 melalui PT. Global Risk Management selaku pengelola asuransi debitur;
 3. Laporan realisasi Kredit KAG (Kredit Aneka Guna) Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan periode Bulan Maret 2019 melalui PT. Global Risk Management selaku pengelola asuransi debitur;
 4. Laporan realisasi Kredit KAG (Kredit Aneka Guna) Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan periode bulan April 2019 melalui PT. Global Risk Management selaku pengelola asuransi debitur ;
 5. Laporan realisasi Kredit KAG (Kredit Aneka Guna) Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan periode bulan Mei 2019 melalui PT. Global Risk Management selaku pengelola asuransi debitur ;
 6. Laporan realisasi Kredit KAG (Kredit Aneka Guna) Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan periode bulan Juni 2019 melalui PT. Global Risk Management selaku pengelola asuransi debitur;
 7. Laporan realisasi Kredit KAG (Kredit Aneka Guna) Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan periode bulan Juli 2019 melalui PT. Global Risk Management selaku pengelola asuransi debitur;
 8. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 1132123.9233.1.02.0181.02, tanggal 14 Desember 2018 atas nama

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- debitur DWI MARTANDO dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 1132123.9243.1.02.0181.02, tanggal 14 Desember 2018 atas nama debitur WINDRI SYAHRONI dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 10. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 1132123.9303.1.02.0181.02, tanggal 14 Desember 2018 atas nama debitur MURYANI dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 11. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 1132123.9343.1.02.0181.02, tanggal 21 Desember 2018 atas nama debitur ROSFITRIASI dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 12. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 1132123.0183.1.02.0191.02, tanggal 7 Januari 2019 atas nama debitur ZAINURI dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 13. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor : 1132123.0193.1.02.0191.02, tanggal 7 Januari 2019 atas nama debitur EVI SURIYANI dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 14. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 1132123.0203.1.02.0191.02, tanggal 7 Januari 2019 atas nama debitur MUHAMMAD HARIS dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 15. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 201.3.10.2019.102, tanggal 13 Maret 2019 atas nama debitur HUSNI YANSYAH dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 205.3.10.2019.102, tanggal 15 Maret 2019 atas nama debitur MARTOJO dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
17. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 206.3.10.2019.102, tanggal 15 Maret 2019 atas nama debitur ALHALIS dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
18. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 208.3.10.2019.102, tanggal 15 Maret 2019 atas nama debitur RIKKA NOFRINA dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
19. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 217.3.10.2019.102, tanggal 15 Maret 2019 atas nama debitur FERIZAL ZURNI dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
20. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 220.3.10.2019.102, tanggal 15 Maret 2019 atas nama debitur JEMMY dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan ;
21. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 221.3.10.2019.102, tanggal 15 Maret 2019 atas nama debitur IHSAN dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
22. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 258.3.10.2019.102, tanggal 02 April 2019 atas nama debitur SYAHRAN dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan ;
23. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 260.3.10.2019.102, tanggal 02 April 2019 atas nama debitur ARNI AZHAM dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 270.3.10.2019.102, tanggal 11 April 2019 atas nama debitur BUCHARI dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
25. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 276.3.10.2019.102, tanggal 11 April 2019 atas nama debitur ZAINUDIN dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
26. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 280.3.10.2019.102, tanggal 12 April 2019 atas nama debitur SALMAH dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
27. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 289.3.10.2019.102, tanggal 16 April 2019 atas nama debitur SUMARDI INDRA dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
28. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 294.3.10.2019.102, tanggal 18 April 2019 atas nama debitur YUSNETI dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan ;
29. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 306.3.10.2019.102, tanggal 08 Mei 2019 atas nama debitur RAMAYULIS dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
30. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 308.3.10.2019.102, tanggal 08 Mei 2019 atas nama debitur NURLELA dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
31. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor : 311.3.10.2019.102, tanggal 09 Mei 2019 atas nama debitur BERLIANTI dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 314.3.10.2019.102, tanggal 09 Mei 2019 atas nama debitur SYAFRITA dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
33. Fotokopi Perjanjian Kredit yang telah dilegalisir Nomor: 318.3.10.2019.102, tanggal 10 Mei 2019 atas nama debitur ANDI WIJAYA dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan;
34. Photo copy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor 278.3.10.2019.102, tanggal 12 April 2019 an. Debitur RAJA BAHRIZAL dengan Sdr. MAY JAFRI selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan.
35. Salinan Sertifikat penjaminan kredit asuransi jamkrida riau di bulan Desember 2018 pada Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan:
 1. Nomor: 07.02a.18.01009.12.1.12.0 nama terjamin: SYAPRIDIANTO;
 2. Nomor: 07.02a.18.01021.12.1.12.0 nama terjamin: SAID BAKARUDDIN;
 3. Nomor: 07.02a.18.01017.12.1.12.0 nama terjamin: HARINA AMD.KEB;
 4. Nomor : 07.02a.18.01108.12.1.12.0 nama terjamin : RADISON;
 5. Nomor : 07.02a.18.01118.12.1.12.0 nama terjamin : MURYANI;
 6. Nomor: 07.02a.18.01186.12.1.12.0 nama terjamin : ROSFITRIASI BINTI AB;
 7. Nomor: 07.02a.18.01192.12.1.12.0 nama terjamin : IRWANSYAH;
 8. Nomor : 07.02a.18.01268.12.1.12.0 nama terjamin : PAERAN;
 9. Nomor : 07.02a.18.01272.12.1.12.0 nama terjamin : ZULKIFLI;
36. Salinan Sertifikat penjaminan kredit asuransi jamkrida Riau di bulan Januari 2019 pada Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan:
 1. Nomor: 07.02b.19.00057.01.1.12.0 nama terjamin : AHMAD RIADI;

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 07.02b.19.00060.01.1.12.0 nama terjamin :
NURKASITO;
3. Nomor: 07.02b.19.00061.01.1.12.0 nama terjamin: DEWI
FITRIASARI;
4. Nomor : 07.02b.19.00065.01.1.12.0 nama terjamin : NUR
DARMA KESUMA;
5. Nomor : 07.02b.19.00069.01.1.12.0 nama terjamin : ZAINURI;
6. Nomor: 07.02b.19.00085.01.1.12.0 nama terjamin: EVI
SURIYANI;
7. Nomor : 07.02b.19.00080.01.1.12.0 nama terjamin: MUHAMMAD
HARIS;
8. Nomor: 07.02b.19.00088.01.1.12.0 nama terjamin: MOHD
FARHAN;
37. Salinan Sertifikat penjaminan kredit asuransi jamkrida Riau di bulan
April 2019 pada Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan:
 1. Nomor : 07.02b.19.01672.04.1.12.0 nama terjamin : ALISMA;
 2. Nomor : 07.02b.19.01687.04.1.12.0 nama terjamin : RAFTAH;
 3. Nomor : 07.02b.19.01731.04.1.12.0 nama terjamin :
HENNIZARTI;
 4. Nomor : 07.02b.19.01766.04.1.12.0 nama terjamin : NENI
ASTATI;
 5. Nomor : 07.02b.19.01772.04.1.12.0 nama terjamin :
SYAHRAN;
 6. Nomor : 07.02b.19.01804.04.1.12.0 nama terjamin :
ERWANSYAH;
 7. Nomor : 07.02b.19.01800.04.1.12.0 nama terjamin : ARNI
AZHAM;
 8. Nomor : 07.02b.19.02126.04.1.12.0 nama terjamin : BUCHARI;
 9. Nomor : 07.02b.19.01924.04.1.12.0 nama terjamin :
MUHAMMAD ABRAR;
 10. Nomor : 07.02b.19.02005.04.1.12.0 nama terjamin :
R.AMINAH;

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nomor : 07.02b.19.01955.04.1.12.0 nama terjamin : ZAINUDIN;
12. Nomor:07.02b.19.02024.04.1.12.0 nama terjamin: RAJA BAHRIZAL;
13. Nomor: 07.02b.19.02025.04.1.12.0 nama terjamin: UMMU FADILAH;
14. Nomor : 07.02b.19.01999.04.1.12.0 nama terjamin : SALMAH;
15. Nomor : 07.02b.19.02012.04.1.12.0 nama terjamin: SYARIFAH NURHIKMAH;
16. Nomor : 07.02b.19.02004.04.1.12.0 nama terjamin : ASTANIAH;
17. Nomor : 07.02b.19.02090.04.1.12.0 nama terjamin: NOOR HASNATANG BAKRI;
18. Nomor: 07.02b.19.02105.04.1.12.0 nama terjamin: BASUKI RAHMAT;
19. Nomor : 07.02b.19.02124.04.1.12.0 nama terjamin : SUMARDI INDRA;
20. Nomor : 07.02b.19.02127.04.1.12.0 nama terjamin : SRI MAIRITA;
21. Nomor : 07.02b.19.02136.04.1.12.0 nama terjamin : NAZIMAH;
22. Nomor : 07.02b.19.02180.04.1.12.0 nama terjamin : YUSNETI;
23. Nomor : 07.02b.19.02251.04.1.12.0 nama terjamin : SULAIMAN;
38. Salinan Sertifikat penjaminan kredit asuransi jamkrida riau di bulan Mei 2019 pada Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan:
 1. Nomor : 07.02b.19.02683.05.1.12.0 nama terjamin : YULIA YUSFA RIANCE.S;
 2. Nomor : 07.02b.19.02628.05.1.12.0 nama terjamin : SUBHAN;
 3. Nomor : 07.02b.19.02634.05.1.12.0 nama terjamin : RAMAYULIS
 4. Nomor:07.02b.19.02645.05.1.12.0 nama terjamin: EKA PERMACAHYATI;
 5. Nomor : 07.02b.19.02625.05.1.12.0 nama terjamin : NURLELA;

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor : 07.02b.19.02635.05.1.12.0 nama terjamin: HELEN ERNAWATI SILAB;
7. Nomor : 07.02b.19.02655.05.1.12.0 nama terjamin : MIRAWATY;
8. Nomor : 07.02b.19.02701.05.1.12.0 nama terjamin : BERLIANTI;
9. Nomor : 07.02b.19.02702.05.1.12.0 nama terjamin : ERLINA;
10. Nomor : 07.02b.19.02715.05.1.12.0 nama terjamin : ROSITA;
11. Nomor : 07.02b.19.02716.05.1.12.0 nama terjamin : SYAFRITA;
12. Nomor : 07.02b.19.02705.05.1.12.0 nama terjamin : M.RASYIDI;
13. Nomor: 07.02b.19.02740.05.1.12.0 nama terjamin: R.MASHADI.MR;
14. Nomor : 07.02b.19.02841.05.1.12.0 nama terjamin : ANDI WIJAYA;
15. Nomor : 07.02b.19.02798.05.1.12.0 nama terjamin : ERNAWATI;
16. Nomor : 07.02b.19.02794.05.1.12.0 nama terjamin : APRIADI;
17. Nomor : 07.02b.19.02799.05.1.12.0 nama terjamin : SITI AISYA;
18. Nomor : 07.02b.19.02831.05.1.12.0 nama terjamin : MUKHTAR EFENDI AHMAD;
19. Nomor : 07.02b.19.02832.05.1.12.0 nama terjamin : DB.UNTUNG
20. Nomor : 07.02b.19.02825.05.1.12.0 nama terjamin : NELLY;
21. Nomor : 07.02b.19.02856.05.1.12.0 nama terjamin : HAIMI;
22. Nomor : 07.02b.19.02868.05.1.12.0 nama terjamin : ERFAN ABDUL RAZAK.S;
23. Nomor : 07.02b.19.02876.05.1.12.0 nama terjamin : NURLINA
24. Nomor : 07.02b.19.02887.05.1.12.0 nama terjamin : MEGAWATI
25. Nomor: 07.02b.19.02923.05.1.12.0 nama terjamin: PUTRI YADONA;
26. Nomor : 07.02b.19.02888.05.1.12.0 nama terjamin : TRI WAHYUDI;
27. Nomor : 07.02b.19.02934.05.1.12.0 nama terjamin : AISYAH;
28. Nomor: 07.02b.19.02924.05.1.12.0 nama terjamin: HERMANDISYAH;

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



29. Nomor: 07.02b.19.02925.05.1.12.0 nama terjamin: INDRA PRANOTO;
30. Nomor : 07.02b.19.02972.05.1.12.0 nama terjamin : YENDRITA
31. Nomor : 07.02b.19.02951.05.1.12.0 nama terjamin : JUNAIDI
32. Nomor: 07.02b.19.02952.05.1.12.0 nama terjamin: DERI NURPANSA;
33. Nomor: 07.02b.19.02962.05.1.12.0 nama terjamin : TERTA HERIFAL;
34. Nomor: 07.02b.19.02985.05.1.12.0 nama terjamin : SUKIRYANTO;
35. Nomor: 07.02b.19.02973.05.1.12.0 nama terjamin : AZUMI AGUSTIANA;
36. Nomor : 07.02b.19.03314.05.1.12.0 nama terjamin : MUHAMMAD AS'AF;
37. Nomor : 07.02b.19.03384.05.1.12.0 nama terjamin : ARIYANTO;
38. Nomor : 07.02b.19.03389.05.1.12.0 nama terjamin : SUBLI;
39. Nomor : 07.02b.19.03391.05.1.12.0 nama terjamin : SUMIRAN;
40. Nomor : 07.02b.19.03392.05.1.12.0 nama terjamin : LILIS SURYANI;
41. Nomor : 07.02b.19.03419.05.1.12.0 nama terjamin: LIZA WAHYUNI;
42. Nomor : 07.02b.19.03420.05.1.12.0 nama terjamin: MUHAMMAD ZAINI;
43. Nomor : 07.02b.19.03441.05.1.12.0 nama terjamin : RITA;
44. Nomor: 07.02b.19.03019.05.1.12.0 nama terjamin: MUHAMMAD ARIF;
45. Nomor : 07.02b.19.03474.05.1.12.0 nama terjamin : EDI RAMADI;
46. Nomor : 07.02b.19.03473.05.1.12.0 nama terjamin : MARIATI;
39. Salinan Sertifikat penjaminan kredit asuransi jamkrida riau di bulan Juni 2019 pada Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan:



1. Nomor: 07.02b.19.03617.06.1.12.0 nama terjamin: YENNY ROHINA;
2. Nomor: 07.02b.19.03618.06.1.12.0 nama terjamin : ELI AHMADI;
3. Nomor : 07.02b.19.03623.06.1.12.0 nama terjamin : SUKARNI;
4. Nomor : 07.02b.19.03626.06.1.12.0 nama terjamin : ARIANTO;
5. Nomor: 07.02b.19.03629.06.1.12.0 nama terjamin: ISGUNAWAN. AG;
6. Nomor : 07.02b.19.03942.06.1.12.0 nama terjamin: ASIAH;
40. Salinan Sertifikat penjaminan kredit asuransi jamkrida riau di bulan Juli 2019 pada Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan :
 1. Nomor: 07.02b.19.04101.07.1.12.0 nama terjamin: ERNA YULIANA;
 2. Nomor : 07.02b.19.04102.07.1.12.0 nama terjamin : NURHADI;
 3. Nomor : 07.02b.19.04105.07.1.12.0 nama terjamin : SUKIRAH;
 4. Nomor: 07.02b.19.04108.07.1.12.0 nama terjamin: SITI KHADIJAH;
 5. Nomor : 07.02b.19.04110.07.1.12.0 nama terjamin : NOVALINA CITRA DAMAY;
 6. Nomor : 07.02b.19.04130.07.1.12.0 nama terjamin : PARIDAH
 7. Nomor: 07.02b.19.04133.07.1.12.0 nama terjamin: SYAHPUTRIANI;
 8. Nomor : 07.02b.19.04152.07.1.12.0 nama terjamin : HERAWATI
 9. Nomor : 07.02b.19.04153.07.1.12.0 nama terjamin : SANIAH;
 10. Nomor : 07.02b.19.04154.07.1.12.0 nama terjamin : AFNAWATI
 11. Nomor : 07.02b.19.04168.07.1.12.0 nama terjamin : SY.IIS MARIA;
 12. Nomor: 07.02b.19.04169.07.1.12.0 nama terjamin: ARY EMILISIA;
 13. Nomor : 07.02b.19.04173.07.1.12.0 nama terjamin : SITI HAJIR;
 14. Nomor: 07.02b.19.04185.07.1.12.0 nama terjamin: YUNI INDRAYANI;
 15. Nomor : 07.02b.19.04186.07.1.12.0 nama terjamin : SUWARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nomor: 07.02b.19.04267.07.1.12.0 nama terjamin: VERA KRISTINA;
17. Nomor: 07.02b.19.04266.07.1.12.0 nama terjamin: ENDANG SURATMI;
18. Nomor: 07.02b.19.04320.07.1.12.0 nama terjamin: NENENG IRIANI;
19. Nomor : 07.02b.19.04319.07.1.12.0 nama terjamin : SALEH SAIN;
20. Nomor : 07.02b.19.04333.07.1.12.0 nama terjamin : HUJAINA;
21. Nomor : 07.02b.19.04339.07.1.12.0 nama terjamin : PAUTIJAH;
22. Nomor : 07.02b.19.04346.07.1.12.0 nama terjamin : ARBAIN;
23. Nomor : 07.02b.19.04342.07.1.12.0 nama terjamin : IRVAN;
24. Nomor : 07.02b.19.04366.07.1.12.0 nama terjamin: SITI FATIMAH;
25. Nomor : 07.02b.19.04367.07.1.12.0 nama terjamin : IRWANSYAH;
26. Nomor : 07.02b.19.04368.07.1.12.0 nama terjamin : ASNIL;
27. Nomor : 07.02b.19.04377.07.1.12.0 nama terjamin : ANASRUL;
28. Nomor: 07.02b.19.04385.07.1.12.0 nama terjamin: NETTY HERAWATY;
29. Nomor : 07.02b.19.04396.07.1.12.0 nama terjamin : YULIANIS;
30. Nomor : 07.02b.19.04403.07.1.12.0 nama terjamin : ERNITA;
31. Nomor : 07.02b.19.04443.07.1.12.0 nama terjamin : ASMAWATI;
32. Nomor : 07.02b.19.04490.07.1.12.0 nama terjamin : LINIWATI;
33. Nomor : 07.02b.19.04461.07.1.12.0 nama terjamin : ASMA LAILI;
34. Nomor:07.02b.19.04462.07.1.12.0 nama terjamin: ZAINAL ABIDIN;
35. Nomor : 07.02b.19.04464.07.1.12.0 nama terjamin : SRI MANAH;
36. Nomor: 07.02b.19.04469.07.1.12.0 nama terjamin: EDY SANTOSO;
37. Nomor: 07.02b.19.04491.07.1.12.0 nama terjamin: HENDRIYANTO;

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Nomor : 07.02b.19.04506.07.1.12.0 nama terjamin : IRPAN M;
39. Nomor : 07.02b.19.04507.07.1.12.0 nama terjamin : SUMARNI;
40. Nomor: 07.02b.19.04514.07.1.12.0 nama terjamin : SYARIFAH
YUSLIDAR;
41. Nomor : 07.02b.19.04517.07.1.12.0 nama terjamin : ALPINO;
42. Nomor : 07.02b.19.04533.07.1.12.0 nama terjamin : RUZI;
43. Nomor: 07.02b.19.04540.07.1.12.0 nama terjamin: HARRI
ISNAINI;
44. Nomor : 07.02b.19.04553.07.1.12.0 nama terjamin : NURHELMI;
45. Nomor: 07.02b.19.04549.07.1.12.0 nama terjamin : YENI
APRIANI;
46. Nomor : 07.02b.19.04554.07.1.12.0 nama terjamin :
SYAHRUDDIN;
47. Nomor : 07.02b.19.04548.07.1.12.0 nama terjamin :
GUSMAWATI;
48. Nomor : 07.02b.19.04560.07.1.12.0 nama terjamin : VITA
ELVINA;
49. Nomor : 07.02b.19.04569.07.1.12.0 nama terjamin : M.YUDA
A.PORDANA;
50. Nomor : 07.02b.19.04627.07.1.12.0 nama terjamin : DELNI ATMA
SAPUTRA;
51. Nomor: 07.02b.19.04636.07.1.12.0 nama terjamin: GIRI
WAHYUNI;

41. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Oktober 2018, pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Serasan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam , PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Tengah, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu jalan Riau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei. Guntung, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;, PT. Bank Riau

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri Cabang Pembantu Panam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep, PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri indrapura, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api, PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek;

42. 1 (satu) bundel salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Nopember 2018, pada : PT. Bank Riau Kepri kedai Teluk Belitung Merbau, PT. Bank Riau Kepri Kedai Serasan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung , PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Tengah, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei. Guntung, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek , PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri indrapura, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api, PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai karimun, PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;

43. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Desember 2018, pada: PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung, PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun, PT. Bank Riau Kepri Cabang

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taluk Kuantan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei. Guntung, PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bankinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Air molek, PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai karimun, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri indrapura, PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jalan Riau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Tengah, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah, PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam, PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung, PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai, PT. Bank Riau Kepri Kedai Serasan, PT. Bank Riau Kepri Kedai Teluk Belitung Merbau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;

44. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Januari 2019, pada: PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang , PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir pengaraian, PT. Bank

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Kepri Cabang Ranai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri indrapura , PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;

45. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Februari 2019, pada :

1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai;
2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri indrapura;
3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;
4. PT. Bank Riau Kepri Kedai Teluk Belitung Merbau;
5. PT. Bank Riau Kepri Kedai Serasan;
6. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daek Lingga;
8. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam;
10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
11. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap;
12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah;
13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Tengah;
14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu;
15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jalan Riau;
16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Guntung;
17. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban;
18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
19. PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit;
20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan;
21. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas;
22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
23. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
24. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu;

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
26. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Batu;
28. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri;
29. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan;
30. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
31. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang;
32. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ranai;
33. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;
34. PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan;
35. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api;
36. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;
37. PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek;
38. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;
39. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
40. PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang;
41. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;
46. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Maret 2019, pada:
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagansiapi api;
 3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;
 4. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri;
 5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Batu;
 6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
 7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
 8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
 9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
 10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan;
 11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
 12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban;
 13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei. Guntung;

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jalan Riau;
15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu;
16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Tengah;
17. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Pranap;
18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam;
20. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
21. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung;
22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;
23. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
24. PT. Bank Riau Kepri Kedai Serasan;
25. PT. Bank Riau Kepri kedai Teluk Belitung Merbau;
26. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;
27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Selat Panjang;
28. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bangan Batu;
29. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan;
30. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang;
31. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai;
32. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
33. PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan;
34. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;
35. PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek;
36. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;
37. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
38. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;
47. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan April 2019, pada:
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;
 3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;
 4. PT. Bank Riau Kepri kedai Teluk Belitung Merbau;
 5. PT. Bank Riau Kepri Kedai Serasan;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung;
8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;
9. PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak;
10. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu batu aji batam;
12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
13. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap;
14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah;
15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Tengah;
16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu;
17. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jalan Riau;
18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Guntung;
19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban;
20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
21. PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit;
22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan;
23. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas;
24. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
25. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
26. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu;
27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
28. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
29. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri ;
30. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan;
31. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
32. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang;
33. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;
34. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;
35. PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan;
36. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api;
37. PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek;

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang;
39. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;
40. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;
48. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Mei 2019, pada:
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;
 3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang;
 4. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
 5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;
 6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek;
 7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan kerinci;
 8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api;
 9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan;
 10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;
 11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri indrapura;
 12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai;
 13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang;
 14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
 15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan;
 16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri ;
 17. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Batu;
 18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
 19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
 20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
 21. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
 22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas;
 23. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan;
 24. PT. Bank Riau Kepri Kedai Sei Apit;
 25. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
 26. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban;
 27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Guntung;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau;
29. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu;
30. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Tengah;
31. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah;
32. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap;
33. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kedai Lubuk dalam;
34. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
35. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam;
36. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
37. PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak;
38. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung;
39. PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu;
40. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;
41. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
42. PT. Bank Riau Kepri Kedai Teluk Belitung Merbau;
43. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania
44. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu;
49. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Juni 2019, pada:
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;
 3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang ;
 4. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
 5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek;
 6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;
 7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api;
 8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan;
 9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;
 10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai;
 11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang ;
 12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
 13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Batu;
15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
17. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu;
18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas;
19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban;
21. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau;
22. PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak;
23. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat;
24. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;
25. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
26. PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupat;
27. PT. Bank Riau Kepri Kedai Teluk Belitung Merbau;
50. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Juli 2019, pada:
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang;
 3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;
 4. PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang ;
 5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
 6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek;
 7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;
 8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api;
 9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan;
 10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;
 11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;
 12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai;
 13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang;
 14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
 15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan;
 16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Pakning;
18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu;
20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
21. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas;
23. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan;
24. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
25. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban;
26. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Guntung;
27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau;
28. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu;
29. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Tengah;
30. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah;
31. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
32. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
33. PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak;
34. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung;
35. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat;
36. PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu;
37. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;
38. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Plamboyan;
39. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
40. PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupert;
41. PT. Bank Riau Kepri Kedai Serasan;
42. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Batu;
43. PT. Bank Riau Kepri Kedai Teluk Belitung Merbau;
44. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;
45. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Perawang;
51. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Agustus 2019, pada :
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu;
3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang;
4. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;
5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam;
6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru;
7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;
9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;
10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api;
11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan;
12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun;
13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;
14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;
15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;
16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang;
17. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan;
19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri;
20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Pakning;
21. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
23. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
24. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
25. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas;
26. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis;
27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan;
28. PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit;
29. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
30. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban;
31. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Guntung;
32. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau;
33. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah;
35. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
36. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam;
37. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
38. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ahmad Yani;
39. PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak;
40. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung;
41. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tarempah;
42. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat;
43. PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu;
44. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;
45. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Plamboyan;
46. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
47. PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupert;
48. PT. Bank Riau Kepri Kedai Serasan;
49. PT. Bank Riau Kepri Kedai Teluk Belitung Merbau;
52. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan September 2019, pada :
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu;
 3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang;
 4. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;
 5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam;
 6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru;
 7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
 8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;
 9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun;
 10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang;
 11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;
 12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api;
 13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan;
 14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;
16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai;
17. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang;
18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri;
20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Pakning;
21. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
23. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
24. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
25. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas;
26. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis;
27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan;
28. PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit;
29. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
30. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban;
31. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Guntung;
32. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau;
33. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu;
34. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah;
35. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap;
36. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
37. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam;
38. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
39. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung;
40. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tarempa;
41. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat;
42. PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu;
43. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;
44. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Plamboyan;
45. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
46. PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupat;

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. PT. Bank Riau Kepri Kedai Meral;
48. PT. Bank Riau Kepri Kedai Serasan;
49. PT. Bank Riau Kepri Kedai Teluk Belitung Merbau;
50. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;
53. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Oktober 2019, pada:
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu;
 3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan;
 4. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang;
 5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;
 6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang;
 7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam;
 8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru;
 9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
 10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;
 11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun;
 12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;
 13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-API;
 14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;
 15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;
 16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan;
 17. PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit;
 18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban;
 19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai;
 20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang;
 21. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
 22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan;
 23. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri;
 24. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Pakning;
 25. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
 26. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
28. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
29. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam;
30. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
31. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ahmad Yani;
32. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung;
33. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas;
34. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis;
35. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;
36. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau;
37. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
38. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap;
39. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
40. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tarempa;
41. PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu;
42. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;
43. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Plamboyan;
44. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
45. PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupat;
46. PT. Bank Riau Kepri Kedai Serasan;
47. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat;
48. PT. Bank Riau Kepri Cabang Cabang Utama ;
54. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Nopember 2019, pada :
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;
 2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu;
 3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan;
 4. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang;
 5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;
 6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang;
 7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam;
 8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan;

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri;
10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Pakning;
11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;
15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;
17. PT. Bank Riau Kepri Cabang Air Molek;
18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun;
19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan kerinci;
20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api;
21. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
23. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas;
24. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis;
25. PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit;
26. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban;
28. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Guntung;
29. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau;
30. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu;
31. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap;
32. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
33. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam;
34. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
35. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ahmad Yani;
36. PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak;
37. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung;
38. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tarempa;
39. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat;
40. PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga;
42. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Plamboyan;
43. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
44. PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupert;
45. PT. Bank Riau Kepri Kedai teluk Belitung Merbau;
46. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri Indrapura;
47. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai;
48. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang ;
49. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Baru;
50. PT. Bank Riau Kepri Cabang Cabang Utama;
55. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Desember 2019, pada :
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan ;
 2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
 3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
 4. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Pakning;
 5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri ;
 6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan;
 7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
 8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang;
 9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai;
 10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;
 11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Siak Sri indrapura;
 12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan kerinci;
 13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun;
 14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;
 15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
 16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru;
 17. PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam;
 18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang;
 19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang;
 20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
23. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas ;
24. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis;
25. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan;
26. PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit;
27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
28. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Guntung;
29. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu;
30. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap;
31. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
32. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam;
33. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
34. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ahmad Yani;
35. PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak;
36. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung;
37. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tarempa ;
38. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat;
39. PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu;
40. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Baru;
41. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Plamboyan;
42. PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai;
43. PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupert;
44. PT. Bank Riau Kepri Kedai teluk Belitung Merbau;
45. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;
56. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Januari 2020, pada :
 1. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu;
 2. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang;
 3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang;
 4. PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam;
 5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru;

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;
7. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;
8. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun;
9. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian;
10. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai;
11. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang;
12. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai;
13. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri;
14. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Pakning;
15. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep;
16. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek;
17. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja;
18. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas ;
19. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis;
20. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan;
21. PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit;
22. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai;
23. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau;
24. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu;
25. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah;
26. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap;
27. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam;
28. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam;
29. PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun;
30. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ahmad Yani;
31. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung;
32. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tarempa;
33. PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat;
34. PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu;
35. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Baru;
36. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Plamboyan;
37. PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupert;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi-Api;
39. PT. Bank Riau Kepri Kedai teluk Belitung Merbau;
40. PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu;
57. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Februari 2020, pada : PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan kerinci, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Pakning, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan, PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Guntung, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-Dalu, PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam, PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ahmad Yani, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tarempa, PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak, PT. Bank Riau Kepri Cabang

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Pembantu Ujung Tanjung, PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat, PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Baru, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Plamboyan, PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupert, PT. Bank Riau Kepri Kedai Meral, PT. Bank Riau Kepri Kedai teluk Belitung merbau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;

58. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Maret 2020, pada: PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bagan Siapi – api, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Pakning, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis, PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Guntung, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Baserah, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam, PT. Bank Riau Kepri

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedai Dayun, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ahmad Yani, PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Tanjung, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tarempa, PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat, PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Baru, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Plamboyan, PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupert, PT. Bank Riau Kepri Kedai Teluk Belitung merbau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;

59. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan April 2020, pada : PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Selat Panjang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Balai Karimun, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan kerinci, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tangkerang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Petapahan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis, PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Guntung, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu – Dalu, PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Peranap, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam, PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun, PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ahmad Yani, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tarempa, PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat, PT. Bank Riau Kepri Kedai Muara Lembu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Baru, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Plamboyan, PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupert, PT. Bank Riau Kepri Kedai Teluk Belitung merbau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;

60. 1 (satu) bundel Salinan Sertifikat Penjaminan Kredit Jamkrida Riau untuk bulan Mei 2020, pada : PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjung Pinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Dumai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Batam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan kerinci, PT. Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Rumbai, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Duri, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tanjung Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sei Pakning, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dabo Singkep, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ujung Batu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Sorek, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Baja, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Belilas, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kandis, PT. Bank Riau Kepri Kedai Sungai Apit, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai, PT. Bank Riau

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri Cabang Pembantu Tanjung Uban, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Jl. Riau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu – Dalu, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Lubuk Dalam, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Batu Aji Batam, PT. Bank Riau Kepri Kedai Dayun, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Ahmad Yani, PT. Bank Riau Kepri Kedai Tanjung Samak, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tarempa, PT. Bank Riau Kepri Kedai Pasar Rengat, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Daik Lingga, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Kota Baru, PT. Bank Riau Kepri Kedai Rantau Kasai, PT. Bank Riau Kepri Kedai Batu Panjang Rupa, PT. Bank Riau Kepri Kedai Teluk Belitung Merbau, PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Botania;

61. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Agustus 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2019;
62. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 April 2019 s/d tanggal 30 April 2019;
63. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 April 2020 s/d tanggal 30 April 2020;
64. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode periode tanggal 01 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;
65. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019;
67. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Februari 2020 s/d tanggal 29 Februari 2020;
68. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019;
69. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Januari 2020;
70. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Juli 2019 s/d tanggal 31 Juli 2019;
71. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Juni 2019 s/d tanggal 30 Juni 2019;
72. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Juni 2020 s/d tanggal 30 Juni 2020;
73. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 31 Maret 2019;



74. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Maret 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020;
75. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Mei 2019 s/d tanggal 31 Mei 2019;
76. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Mei 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020;
77. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 November 2019 s/d tanggal 30 November 2019;
78. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 Oktober 2019 s/d tanggal 31 Oktober 2019;
79. Laporan produksi PT. Global Risk Management yang menerima pembayaran premi asuransi dari debitur Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada periode tanggal 01 September 2019 s/d tanggal 30 September 2019;
80. File dokumen dalam bentuk Pdf. berupa Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Global Risk Management tentang Pialang Asuransi Kredit Konsumer dan Jasa Konsultan Nomor: 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Mei 2018;
81. File dokumen dalam bentuk Pdf. berupa Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Global Risk Management tentang Pialang Asuransi



- Kredit Konsumer dan Jasa Konsultan Nomor : 013/PKS/2018,
Nomor: 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 14 November 2018.
82. Fotokopi yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 491/KEPDIR/SDM/2004 tanggal 09 Desember 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Riau Kepri An. MAYJAFRI (NIK 010504);
83. Fotokopi yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 74/KEPDIR/MSDM/2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Riau Kepri An. MAYJAFRI (NIK 010504) sebagai Pemimpin PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan;
84. Fotokopi yang telah distempel sesuai aslinya Surat Pernyataan Kepatuhan Pegawai Bank Riau Kepri An. MAYJAFRI (NIK 010504), Pemimpin Cabang Tembilahan tertanggal 27 Februari 2018 ;
85. Fotokopi yang telah distempel sesuai aslinya Surat Pernyataan Kepatuhan Pegawai Bank Riau Kepri An. MAYJAFRI (NIK 010504), Pemimpin Cabang Tembilahan tertanggal 13 Februari 2019;
86. Fotokopi yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 043/KEPDIR/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Pialang Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri ;
87. Fotokopi yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 10/KEPDIR/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*);
88. Fotokopi yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 071A/KEPDIR/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*);
89. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Nomor : 05 tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) PUPUNG MULYANTINI, S.H., M.H. tentang pemberian kuasa substitusi kepada Sdr. MAYJAFRI untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tembilaan , serta bertindak sepenuhnya guna mewakili Direksi didalam dan diluar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat perseroan, menjalan tugas-tugas pokoknya;

90. Fotokopi yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri Nomor : 096A/KEPDIR/2018, tanggal 03 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Pialang Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri;
91. Fotokopi yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Edaran Direksi PT. BPD Riau Kepri nomor : 035/SE/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna PT. BPD Riau Kepri ;
92. Fotokopi yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Edaran Direksi PT. BPD Riau Kepri nomor : 023/SE/2019 tanggal 09 September 2019 tentang Perubahan ke empat SE Direksi nomor : 035/SE/2017/ tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna PT. BPD Riau Kepri.
93. Fotokopi yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri Nomor : 56/KEPDIR/2015, tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (CONFLICT OF INTEREST) PT. Bank Riau Kepri;
94. Fotokopi yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri Nomor : 008/KEPDIR/2019, tanggal 25 Februari 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT. Bank Riau Kepri;
95. Fotokopi yang telah di legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri Nomor : 032/KEPDIR/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT. Bank Riau Kepri ;

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. Data mutasi rekening koran tabungan dengan nomor rekening 109-00-0785889-7 pada Bank Mandiri atas nama MAYJAFRI periode tanggal 07 Mei 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018 dan periode tanggal 03 Januari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; sedangkan terhadap;

97. Asli 1 (satu) lembar PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN BISNIS DI BIDANG ASURANSI KREDIT NOMOR : 025/PKPB/HRD/GRM/V/2018, tanggal 2 Mei 2018 antara Sdr. RINALDI selaku Direktur Utama PT. Global Risk Management dan Sdr. DICKY VERA SOEBASDIANTO selaku Business Development Officer (BDO) PT. GLOBAL RISK MANAGEMENT Cabang Pekanbaru.

Dikembalikan kepada Sdr. RINALDI selaku Direktur Utama PT. Global Risk Management;

4. Menetapkan supaya Terdakwa MAYJAFRI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 7 oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAY JAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menerima, menyetujui untuk menerima suatu imbalan atas pemberian fasilitas kredit untuk keuntungan pribadinya secara berlanjut", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 97 (sembilan puluh tujuh) sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 27 September 2021;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 549/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 9 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 7 Oktober 2021;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 86/Akta.Pid/2021/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut, sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Desember 2021 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak sependapat dengan pidana penjara yang diputuskan *judex facti*;
- Menimbang bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menerima, menyetujui menerima imbalan atas pemberian fasilitas kredit untuk keuntungan pribadinya". Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan perjanjian kerjasama (PKS) antara Bank Riau Kepri dengan PT. GRM (Global Risk Manajemen) selaku broker;
- Menimbang bahwa Pasal 10 perjanjian kerjasama telah disepakati bersama *fee based bank* yang akan diterima PT. Bank Riau Kepri yaitu 10 (sepuluh) persen dari jumlah premi/IJP atau total jumlah premi asuransi debitur setiap bulan;
- Menimbang bahwa atas dasar hal tersebut PT. BPD Riau menerima *fee based bank* berdasarkan amanat Surat Edaran OJK (Otoritas Jasa

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan) Nomor 33/SE.OJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Rangka Bancassurance dan Surat Edaran OJK Nomor 34 /SEOJK-03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

- Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) amanat Surat Edaran OJK tersebut kemudian dirumuskan dalam peraturan internal PT. BPD Riau Kepri tempat Terdakwa bekerja selaku pimpinan, yaitu Surat Kesepakatan Direksi PT. BPD Riau Kepri Nomor 096 A/Kepdir/2018 tentang Standar Operasioanl Prosedur (SOP) penggunaan pialang asuransi untuk mengelola asuransi kredit berdasarkan *consumer* PT. Bank Riau Kepri;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan *a quo* Terdakwa menerima *fee* 10 (sepuluh) persen tidak bertentangan dengan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan total Rp59.690.500,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) adalah melaksanakan dan menegakkan amanat OJK yang diimplementasikan kedalam peraturan internal PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya menerima *fee* 10 (sepuluh) persen, Terdakwa menerima *fee* atas dasar Surat Edaran OJK yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan PT. GRM (Global Risk Manajemen) selaku broker. Berbeda halnya apabila perjanjian kerjasama dibuat tanpa mengacu kepada ketentuan yang lebih tinggi dalam hal ini Surat Edaran OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tidak memenuhi rumusan unsur Pasal 49 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penggelapan uang *fee* sebesar Rp59.690.500,00 (lima puluh

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya dimasukkan ke dalam kas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri untuk kepentingan pengelolaan Bank namun Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi;

- Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya menggelapkan dana PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri karena Penuntut Umum tidak mendakwanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 549/ PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 9 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 7 Oktober 2021 harus diperbaiki mengenai amar putusan menjadi dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 549/ PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 9 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 743/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2021 mengenai amar putusan menjadi dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAY JAFRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MAY JAFRI** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa **MAY JAFRI** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau;
 - Barang bukti nomor 8 (delapan) sampai dengan nomor 34 (tiga puluh empat) tetap terlampir dalam berkas;
 - Barang bukti nomor 35 (tiga puluh lima) sampai dengan nomor 81 (delapan puluh satu) dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau;
 - Barang bukti nomor 82 (delapan puluh dua) sampai dengan barang bukti nomor 96 (sembilan puluh enam) tetap terlampir dalam berkas;
 - Barang bukti nomor 97 (sembilan puluh tujuh) dikembalikan kepada RINALDI selaku Direktur Utama PT. Global Risk Management;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juli 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 1892 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Dr. Mulyawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001